

ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI : <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v6i2.459>

Received: 07-04-2024

Accepted: 24-05-2024

Sharing Knowledge Produk Halal dan Pelatihan Pendamping PPH UMKM di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Zuraidah^{1*}; Ni'matuz Zuhro²; Mardiana¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

²Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email: zuraidah@akuntansi.uin-malang.ac.id

Abstrak

UMKM mulai dari awal hingga akhir diakuinya sebagai usaha, selalu berusaha mendapatkan informasi untuk pengakuan usahanya. Namun kenyataannya semangat usaha di tengah jalan dipatahkan dengan regulasi prosedur pemerintah yang berujung pembaharuan setiap tahunnya. Kita pun sebagai peneliti sekaligus praktisi merasa harus jempot bola dalam membantu pelaku usaha atau UMKM dalam memberikan sosialisasi sampai pendampingan. Khususnya pada kegiatan pemerintah di tahun 2022 ini, BPJPH menargetkan 30 ribu produk bersertifikat halal, dan menargetkan Indonesia sebagai pusat industri halal. UKM dan UMKM tentunya harus memperoleh sertifikat halal terlebih dahulu melalui program pendampingan PPH melalui skema Pernyataan Pelaku Usaha atau dikenal dengan istilah *Self Declare*. Pengabdian ini mengambil lokasi di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan fokus pada UMKM melalui *Sharing* ilmu dan pendampingan PPH dengan menggunakan *Participatory Action Research (PAR)* empat tahapan, yaitu: Perencanaan (*plan*), tindakan (*action*), pengamatan (*observe*), refleksi (*reflect*). Dalam implementasinya dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan dengan menggunakan metode PAR ini adalah sebagai berikut: Pendampingan UMKM di Desa Sumbersekar terjadi perubahan yaitu; Pertama, UMKM mampu mengidentifikasi masalahnya, seperti belum memiliki PIRT, NIB dan merek produk sendiri; Kedua, meningkatnya kesadaran UMKM bahwa berwirausaha harus segera dimulai sebagai bekal, atas kebijakan regulasi pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi; Ketiga, mampu melakukan aktivitas yang telah disampaikan melalui *sharing knowledge* PPH sampai pendampingan PPH. Hasil pengabdian mendapatkan dari 23 UMKM yang terdata dan 15 UMKM berhasil mendapatkan Surat Perizinan Berusaha dan mendapatkan Sertifikasi Halal, sedangkan 8 UMKM sisanya masih terkendala proses perizinan karena masih membuat merek produk. 8 UMKM ini tentu saja masih dapat pendampingan pengabdian sampai mendapatkan surat perizinan yang diharapkan.

Kata Kunci: UMKM, participatory action research, sharing knowledge, pendampingan

Abstract

MSME, from the beginning to the end recognized as businesses, always tries to get information for the recognition of the business. But in fact, in the middle of the way, the spirit of business is broken by the government regulation procedures which lead to updates every year. We, as researchers and practitioners, have to initiate in helping business actors or MSMEs in providing socialization to mentoring. Especially in the government activities in 2022, BPJPH targeted 30 thousand halal-certified products. By targeting Indonesia as the center of the halal industry, SMEs and MSMEs must get a halal certificate first through the PPH assistance program with the Business Actor Statement scheme or known as *Self Declare*. This service took place in Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency with a focus on MSMEs in sharing knowledge and PPH assistance by using this Participatory Action Research, this service passes four stages, namely: planning, doing action, observing, and reflecting. The implementation was done in some action stages by using PAR method as follows: MSMEs mentoring in Sumbersekar Village got some changes: first, MSMEs are able to identify problems, such as not having PIRT, NIB, and brand; second, they enhance the understanding that entrepreneurship should be started as the foundation of the government regulations to build the economic independence; third, they are able to do activities in line with the PPH knowledge sharing to mentoring. The results of the service were obtained from 23 MSMEs that were recorded and 15 MSMEs managed to obtain a Business License and obtain Halal Certification, while the remaining 8 MSMEs were still constrained by the licensing process because they were still making product brands. These 8 MSMEs, of course, still get service assistance until they get the expected license letter.

Keywords: MSMEs, participatory action research, sharing knowledge, assistance

1. Pendahuluan

Bagian dari manfaat masyarakat diperlukan bagi masyarakat untuk mempercepat proses pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami

permintaan elemen perbaikan untuk maju, mempercepat upaya perbaikan masyarakat untuk menumbuhkan masyarakat yang enerjik dan makmur, mempercepat upaya untuk menciptakan pendidikan

dan panggilan komunitas dalam pemahaman dengan kemajuan dalam modernisasi, serta memperoleh umpan balik bagi perguruan tinggi agar sejalan dan maju bersama.

Sejak tahun 2016 hingga saat ini, Koperasi dan UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur adalah lebih dari 56%. Pada tahun 2020 kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jawa Timur adalah sebesar 57,25%, angka tersebut mengalami kontradiksi dibandingkan tahun 2019, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 (Data Diskop UKM, n.d.) (Dinas Koperasi, n.d.).

Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang memiliki 4 dusun yaitu Semanding, Krajan, Banjartengah, dan Precet. Desa ini kaya akan potensi dan dapat disebut sebagai kota wisata sosial. Penghasilan warganya ada yang dari beternak hewan, pertukangan, dan perkebunan. Banyak warga yang memulai bisnis Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMK dan UMKM di Desa Sumbersekar menawarkan berbagai macam produk, seperti susu diolah menjadi yogurt, produk siap pakai seperti baju, kue, kayu, anyaman, dan lain-lain.

Melalui kegiatan Pemerintah di tahun 2022 ini khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menargetkan 10 juta UMK dan UMKM dapat memperoleh sertifikat halal melalui program pendampingan Proses Produk Halal (PPH) sesuai dengan Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Maka, dengan model Pernyataan Pelaku Usaha atau biasa disebut dengan istilah *Self Declare*, konsep *istinbath* hukum melalui pendekatan *masalah* terkait kebijakan halal *self declare* bagi UMK telah sejalan dengan tujuan *syar'i* yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan (Istianah & Dewi, 2022). Mengutip pernyataan Mentri Agama, sebagian pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mendapat sertifikasi untuk memperkuat rantai ekosistem produk halal di Indonesia, Indonesia terus berupaya sebagai produsen produk halal terbesar di dunia. Halal merupakan syarat utama untuk produk makanan bagi masyarakat muslim. Pembuatan produk halal dinilai menguntungkan bagi produsen Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim, produk dengan label halal memiliki *unique selling point*, serta produk berlabel halal mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk bersaing di pasar global.


Isu halal menjadi peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kekuatan perekonomian (Prabowo S & Abd Rahman A, 2017). Halal berpeluang untuk menjadikan atribut tersebut sebagai pelayanan yang harus dilengkapi dalam wisata halal terutama dalam bidang produk makanan (Djakfar & Isnaliana, 2021). Dalam hasil pengabdian Syahputra dkk (2018), salah satu faktor konsumen untuk membeli adalah kualitas

dari label halal yang tertera pada produk makanan. Dan menurut hasil pengabdian Agustina dkk (2019), dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UKM lainnya yang ada di lingkungan Kabupaten Malang. Melalui pengabdian masyarakat juga, 30 pelaku UMKM yang telah berhasil melakukan pendaftaran dan berhasil mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang telah dilakukan (Shokhikhah dkk, 2023).

Adapun pada hasil penelitian Aziz dkk (2021) menyatakan bahwa keberhasilan *Halal Supply Chain* memiliki dampak positif dan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Rantai Pasok Halal pada UMK Makanan. Kegiatan pengabdian masyarakat pada UMKM Kabupaten Sorong (Leiwakabessy, Pitter & Lahallo, Fensca F, 2018) pun telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para UMKM terkait dengan masalah pembiayaan dan memaksimalkan produktivitas kegiatan UMKM. Artinya, semua yang menyangkut kegiatan UMKM sangat penting untuk kelancaran perekonomian Indonesia khususnya di bidang perekonomian. Kegiatan pengabdian masyarakat juga dapat dilakukan dengan metode lokakarya yang bertujuan agar warga dapat mengetahui bagaimana penjualan produk melalui media sosial (Lumendek dkk, 2021). Maka, pengabdian sekaligus penelitian ini turut andil dalam kegiatan tersebut dengan mengusung tema "*Sharing Knowledge* Produk Halal dan Pelatihan Pendamping PPH UMKM di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang".

2. Metode

Strategi yang dipilih adalah pendekatan untuk memberikan edukasi, arahan, dan bantuan kepada UMKM seniman pertunjukan perdagangan di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang lebih memanfaatkan strategi dengan metode *Partisipatory Action Research* (PAR) (Kemmis & Taggart, 2005) pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Siklus Spiral *Participatory Action Research* (Kemmis & Taggart dalam Hunarawan, 2005)

Merujuk pada gambar di atas, ada 4 tahapan yang akan dilakukan, diantaranya:


- 1) Perencanaan (*plan*), yaitu melakukan pencarian dan pengumpulan data kelompok sasaran yakni pelaku UMKM.
- 2) Tindakan (*action*), yaitu menarik kesimpulan dari hasil FGD dengan subjek pengabdian dan penelitian, *stakeholder*, dan aparat setempat.
- 3) Pengamatan (*observasi*), yaitu melakukan tindakan literasi/sosialisasi.
- 4) Refleksi (*reflect*), yaitu mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan, dari tahap awal sampai hasil akhir kegiatan. Dari hasil refleksi ini diharapkan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kegiatan.

Tujuan tim pengabdian menggunakan metode ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang: (1) memberikan literasi/sosialisasi produk halal, (2) memberikan literasi/sosialisasi sertifikasi produk halal, (3) memberikan fasilitas pendampingan Proses Produk Halal (PPH), (4) penguatan layanan kemitraan dengan melakukan pendampingan sampai UMKM mendapatkan Sertifikat Produk Halal, serta (5) pemberian bantuan sertifikat produk halal.

Pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan *action research* kepada pelaku UMKM sebagai subjek pengabdian dan penelitian. Sehingga, pelaku UMKM nantinya akan dapat memahami pengelolaan produk halal sampai mendapatkan sertifikat produk halal bagi produknya. Kemudian tim pengabdian sendiri selaku penyedia fasilitas yang mewujudkan harapan pelaku UMKM dan harapan pemerintah agar Indonesia menjadi Negara Produsen Halal. Dengan metode *Participatory Action Research* (PAR) juga sangat berguna dalam mendampingi pelaku UMKM dalam melakukan proses produksi produk halal serta melakukan tahapan mendapatkan sertifikasi produk halal.

3. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pendataan pada kegiatan pengabdian yang dilakukan dalam bentuk pendampingan pada UMKM di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang; hasil identifikasi subjek dampingan: *pertama*, melakukan pendataan dengan menyebarkan *Google Forms* dan berikut hasil sebarannya:



Gambar 2. Data Responden Berdasarkan Desa Sumbersekar, Dau, Malang

Berdasarkan diagram tersebut, diketahui bahwa dusun Semanding ada 33 UMKM yang terdiri dari jenis UMKM olahan makanan, produk bisnis kreatif, dan bisnis jasa konveksi, di dusun Krajan ada 23 UMKM yang sama didominasi olahan makanan, di dusun Banjartengah ada 8 UMKM yang juga didominasi makanan olahan, dan di dusun Precet ada 2 UMKM makanan olahan.

Kemudian tim pengabdian melakukan pemetaan UMKM yang berjenis olahan makanan atau yang termasuk jenis *Self Declare*, karena pelaku usaha yang termasuk dalam kategori ini adalah program layanan memfasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Berikut hasilnya disajikan pada data pada Tabel 1 lengkap dengan keterangannya.

Tabel 1. Data Umkm Yang Mendaftarkan NIB

No	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Usaha	Nama Usaha	PIRT
1.	Iwan	Dg Manggis RT 03 RW 01 Dusun Semanding	Produksi Tempe		Ada
2	Amin Samsuri	Jl. Mangga RT 01 RW 01 Dusun Semanding	krupuk		-
3	Mochamad Soleh	Perum Lebana Residece	Telur asin	Ar-Rohman	-
4	Winda	Jl. Blimbing No.8 RT 05 RW 01 Dusun Semanding	Kue kering	Rena snak	-
5	Ismuadi	Puncak Permata Sengkaling L9	Madu ternak	Madu al ihsan	Ada
6	Qonita	Perum Istana Savira Blok B25	Makanan (kripik)		-
7	Anggaraeni	Taman Cangkang	Kue Basah &		-

	rufiwati	P16 RT 04 RW 06	Kering			
8	Maulina Permata sari	Puncak Permata Sengkaling Dusun.Se manding RT 02 RW 06	Kopi	Arrakopi	-	
9	Sukadi	Jl. Melati RT 02 RW 03 Dusun Krajan	Es Puter		-	
10	Sanainah	Jl. Keranga RT 05 RW 03 Dusun Krojan	Jamu Tradisional	Jamu Sanai	Ada	
11	Rukminingsih	Jl. Mawar No.15 RT 01 RW 03	Jamu Instan	Nings	-	
12	Krisdiana	Jl. Anyelir RT 01 RW 02 Dusun.Krojan	Kripik dan kacang	BWN	-	
13	Siti Romelah	Jl. Dahlia B4 RT 06 RW 03 Dusun Krojan	Aneka Kripik	Primadona	-	
14	Juri	Jl. Melati RT 02 RW 03 Dusun.Krajan	Es puter		-	
15	Nuriati	Jl. Locari 64 RT 04 RW 03	Telur Asin	A&N	-	
16	Indransih	RT 01 RW 03	Kue kering dan basah		-	
17	Ika	Jl. Melati RT 02 RW 03	Bawang Goreng		-	
18	Yulianto	Jl. Melati RT 01 RW 04	Krupuk Singkong	Cap Tawon	Ada	
19	Prianto	Jl. Melati RT 01 RW 04	Krupuk Singkong	Barokah	Ada	
20	Tumini	Jl. Raya Banjartengah RT 04 RW 04	Krupuk Lele, Krupuk Nila	Mina Jaya/Si Kumis	-	
21	Lia Novita Diansari	Jl. Aster RT 04 RW 04	Susu Kedelai	Ghani Milky Soya	-	
22	Kasiani	Dusun Precet RT 02 RW 05	Bubuk Jahe	Primadono	-	
23	Khusnu Khotimah	Dusun.Precet RT 02 RW 05	Bubuk Kopi	Primadona	-	

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentunya diawali dengan melakukan diskusi antaraparadit Dusun Sumbersekar. Dari hasil diskusi, aparat menyambut baik kegiatan tersebut, karena diketahui banyak pelaku usaha di sekitar Dusun Sumbersekar yang perlu diberikan informasi terkait regulasi dan info-info terbaru yang berkaitan dengan keberadaan pelaku usaha ke depan.

Kegiatan berikutnya dilakukan *Sharing Knowledge* dan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Dalam kegiatan ini diberikan edukasi pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk. Tim pengabdian juga memberitahukan syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal, serta memberikan pelatihan Sistem Jaminan Halal yang diadakan LPPOM. Kemudian, tim juga memberitahukan bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk, dimana halal merupakan syarat utama pada produk makanan bagi masyarakat muslim. Pembuatan produk halal dinilai menguntungkan bagi produsen, diantaranya dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim, produk dengan label halal memiliki *unique selling point*, serta produk dengan label halal mempunyai kesempatan besar untuk bersaing di pasar global.

Tahap berikutnya yaitu melakukan pendampingan. Adapun diperoleh hasil pendampingan dengan pelaku usaha sebagai berikut: (1) pelaku usaha kebanyakan belum mempunyai NIB, (2) pelaku usaha keberatan memberi tahu besarnya modal usaha, (3) pelaku usaha takut untuk membayar pajak, serta (4) pelaku usaha mengalami kesulitan dalam membuat merek produk mereka.

Adapun kendala dan strategi yang dihadapi oleh para pelaku usaha diantaranya:

- 1) Membutuhkan waktu dalam pembuatan merek produk. Solusinya adalah menggunakan *WA Group* dalam berkomunikasi, mengoptimalkan peran fungsi pendamping PPH.
- 2) Membutuhkan waktu dalam pendaftaran NIB (syarat daftar) label halal. Solusinya adalah dengan terus memberikan motivasi dan dukungan.
- 3) Setelah mendapatkan NIB, membutuhkan waktu juga dalam pendaftaran label halal. Solusinya dengan membantu membuat label produk.
- 4) Ada batas waktu pendaftaran produk halal dari BPJPH. Solusinya yaitu dengan terus membrikan informasi terkait pendaftaran.



Gambar 3. Pendampingan pelaku UMKM dalam pendaftaran perizinan berusaha



Gambar 4. Pendampingan dan pengumuman bagi UMKM yang berhasil mendaftar perizinan berusaha

Berdasarkan hasil pendampingan UMKM Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berikut tampilan surat izin berusaha yang telah diterima oleh 15 UMKM.



Gambar 5. Tampilan Sertifikat yang Diterima UMKM

Pemerintah sangat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebagai komitmen pemerintah. Sebagai penggerak pembangunan keuangan Indonesia, UMKM memiliki peran penting dalam PDB dengan komitmen mereka mencapai 61% dan mampu mempertahankan 97% dari seluruh bisnis nasional. Dalam periode membuat perbedaan, UMKM yang dipengaruhi oleh covid-19 meluas untuk bangkit kembali. Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan, khususnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didukung oleh UMKM.

UMKM yang ada di Kabupaten Malang dan Kota Malang sangat berpotensi memberikan kontribusi

terkait perekonomian daerah. Dengan jumlah UMKM Kabupaten Malang mencapai 414.906. Maka, akumulasi jumlah UMKM di Kabupaten dan Kota Malang mencapai 492.294 UMKM serta mampu memberikan pertumbuhan ekonomi daerah juga dapat mengurangi angka pengangguran.

Dalam kegiatan di tahun 2022 ini, BPJPH menargetkan 10 juta UKM dan UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal melalui program pendampingan PPH dengan skema Pernyataan Palaku Usaha atau dikenal dengan istilah *Self Declare*. Pelatihan pendampingan proses produksi halal dilakukan untuk akselerasi pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4. Kesimpulan dan Saran

Melewati tahap demi tahap pengabdian dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang terimplementasi pada subjek dampingan UMKM di Desa Sumbersekar, kegiatan yang dirancang secara partisipatif oleh tim pengabdian, *stakeholder* UMKM Desa, dihasilkanlah kesimpulan sebagai berikut:

- UMKM mampu mengidentifikasi masalah mulai dari mendaftarkan usaha sampai proses label halal.
- Kesadaran UMKM untuk mendaftarkan usahanya harus segera dimulai sebagai bekal atas kebijakan regulasi pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi.
- Mampu melakukan aktivitas bisnis dengan prosedur-prosedur yang ada.

Saran yang dapat diberikan yakni diharapkan kepada Kementerian Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk bisa gencar menyosialisasikan dan memfasilitasi para pendamping untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hendaknya tema berikut terkait pembenahan prosedur dalam mendapatkan PIRT, NIB sampai Sertifikasi Halal dalam segala tingkat usaha menjadi yang utama, karena masalah prosedur di Indonesia masih terus menjadi masalah terutama di pedesaan. Melalui pendampingan dari perguruan tinggi diharapkan dapat membantu para pengusaha pedesaan di masa yang akan datang.

5. Ucapan Terima kasih

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada LP2M UIN Malang yang telah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengabdian, khususnya dapat menjadi pendamping pelaku UKM dan UMKM dalam mendapatkan surat izin berusaha dan label halal pada produk *Self Declare*.

6. Daftar Rujukan

Agustina, Yuli., Pratikto, Heri., Churiyah, Madziatul., Adi, Buyung Dharma. (2019).

- Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 139-150.
- Aziz, F., Setyorini, Retno., Hasanah, Yulia N. (2021). Analisis Halal Supply Chain pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 293.
- Dinas Koperasi, U. K. (t.thn.). Diambil kembali dari SATU DATA DISKOP UKM: https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/
- Djakfar, Inayatillah & Isnaliana, Isnaliana. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 80-88.
- Istianah & Dewi, Gemala. (2022). Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al' Adl : Jurnal Hukum*.
- Kemmis, S. & Taggart. (2005). *Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere*.
- Leiwakabessy, Pitter & Lahallo, Fensca F. (2018). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada UMKM Kabupaten Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community*, 11-21.
- Lumendek, Dinna Anike., Fadhila, alfa., Kurniawan, Ode., Arya, yosua., Slamet Basuki, Jimmy., Purnomo, Daru. (2021). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 460-473.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Prabowo, Sulistyio & Rahman, Azmawani Abd. (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 57-70.
- Shokhikhah, Aprillia, dkk. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Syahputra, Ady & Hamoraon, Haroni Doli. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan Dalam Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Lihat Pasal 4 dan 67 Ayat (1).
- Zulkarnaen, Wandy., Dewi Fitriani, Iis., Yuningsih, Nina. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*.